

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PROGRAM MAGANG KAMPUS MERDEKA

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka harus diimplementasikan di Universitas Jambi;
- b. bahwa salah satu bentuk pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah Magang Mahasiswa;
- c. bahwa pelaksanaan Magang Mahasiswa perlu diatur di dalam Peraturan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Program Magang Mahasiswa Kampus Merdeka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 366);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1352);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 782/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Jambi pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10399/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi Periode Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
11. Peraturan Rektor Universitas Jambi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Jambi;
12. Peraturan Rektor Universitas Jambi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Merdeka Belajar di Universitas Jambi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI TENTANG PROGRAM MAGANG MAHASISWA KAMPUS MERDEKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jambi yang selanjutnya disingkat UNJA adalah perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi;
2. Rektor adalah Rektor UNJA.
3. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor;
4. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat LP3M adalah Lembaga yang menyelenggarakan fungsi pelaksanaan, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi program pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu di lingkungan UNJA.
5. Jurusan/Bagian merupakan himpunan sumber daya pendukung Program Studi dalam 1 (satu) rumpun disiplin Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi;
7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara evaluasi yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan.
8. Pembelajaran adalah proses interaksi Mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

9. Capaian pembelajaran (*learning outcomes*) merupakan internalisasi dan akumulasi pengetahuan, keterampilan, dan afeksi yang dicapai melalui proses Pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.
10. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas untuk mentransformasikan dan menyebarluaskan pengetahuan dan teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
12. Dosen Pembimbing adalah Dosen yang diberi tugas untuk membimbing Mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan Magang.
13. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
14. Magang adalah salah satu bentuk pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka berupa kegiatan pelatihan (*traineeship*) untuk membentuk keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
15. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat dengan MBKM adalah kebijakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang memfasilitasi hak mahasiswa untuk belajar di luar Program Studi.

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Program Magang Mahasiswa Kampus Merdeka bertujuan untuk mempersiapkan Mahasiswa memasuki dunia kerja dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Program Magang Mahasiswa memberikan manfaat kepada Mahasiswa dan UNJA, serta perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, dan institusi pemerintah tempat Magang.
- (2) Manfaat bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Mendapatkan pengalaman pragmatis bekerja di dunia kerja; dan
 - b. Mendapatkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
- (3) Manfaat bagi UNJA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Mendapatkan umpan balik tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang secara nyata dibutuhkan oleh dunia kerja; dan
 - b. Mendapatkan wahana untuk membentuk jejaring atau mitra strategis dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Manfaat bagi perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, dan institusi pemerintah tempat Magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mendapatkan wahana untuk mencari talenta dari Perguruan Tinggi.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Bagian Pertama **Pelaksanaan**

Pasal 4

Kegiatan Magang dilaksanakan oleh Mahasiswa di perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, atau perusahaan rintisan (*startup*).

Pasal 5

Kegiatan Magang dilaksanakan selama 6 (enam) bulan atau 1 (satu) Semester dan dapat diperpanjang sampai 12 (dua belas) bulan atau 2 (dua) Semester.

Pasal 6

Pelaksanaan Magang dibimbing oleh seorang Dosen dari Program Studi yang sama dan oleh seorang Praktisi dari perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, atau perusahaan rintisan (*startup*) tempat Mahasiswa Magang.

Bagian Kedua **Pembiayaan**

Pasal 7

- (1) Pembiayaan Program Magang Mahasiswa Kampus Merdeka dapat bersumber dari:
 - a. Kementrian atau instansi Pemerintah;
 - b. Universitas;
 - c. Sumber lain yang tidak mengikat; dan/atau
 - d. Mandiri.
- (2) Tatacara pengajuan pembiayaan, serta penggunaan dan pelaporan penggunaan biaya mengikuti ketentuan yang diatur oleh sumber pembiayaan.

Bagian Ketiga **Persyaratan**

Pasal 8

- (1) Persyaratan bagi Mahasiswa untuk mengikuti kegiatan Magang adalah:
 - a. Mahasiswa aktif;
 - b. Minimal berada pada semster VI;
 - c. Telah menyelesaikan semua mata kuliah wajib Program Studi;
 - d. Memiliki IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol);
 - e. Disetujui oleh Dosen Pembimbing Akademik; dan
 - f. Membuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Magang.
- (2) Persyaratan bagi Dosen sebagai Dosen Pembimbing adalah:
 - a. Memiliki NIDN atau NIDK;
 - b. Tidak sedang mejalani tugas/izin belajar; dan
 - c. Memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli bagi yang berpendidikan Doktor atau jabatan fungsional Lektor bagi yang berpendidikan Magister.

- (3) Persyaratan bagi Praktisi sebagai Praktisi Pembimbing adalah:
- a. Karyawan tetap; dan
 - b. Memiliki capaian pembelajaran lampau yang setara dengan Lektor Kepala bagi yang berpendidikan Sarjana, Lektor bagi yang berpendidikan Magister, atau Asisten Ahli bagi yang berpendidikan Doktor.

Bagian Keempat Rekognisi Kegiatan

Pasal 9

- (1) Rekognisi pelaksanaan kegiatan Magang dihitung berdasarkan jam pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan selama 48 (empat puluh delapan jam) dapat direkognisi setara dengan 1 (satu) satuan kredit semester (sks).
- (3) Rekognisi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dalam bentuk terstruktur (*structured form*) yang diekuivalensikan dengan mata kuliah Program Studi dan/atau dalam bentuk bebas (*free form*) yaitu tanpa ekuivalensi dengan mata kuliah Program Studi.
- (4) Ekuivalensi mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Koordinator/Ketua Program Studi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Mahasiswa yang mengikuti kegiatan Magang dapat mengintegrasikan kegiatannya dengan Penelitian Tugas Akhir apabila :
 - a. Mendapat topik penelitian yang disepakati dengan Dosen Pembimbing;
 - b. Dibimbing oleh Dosen Pembimbing yang sama; dan
 - c. Memiliki Proposal Tugas Akhir yang disampaikan melalui seminar.
- (2) Luaran penelitian Tugas Akhir Mahasiswa berupa publikasi wajib mencantumkan nama Pembimbing.

Bagian Keenam Monitoring dan Evaluasi

Pasal 11

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Kewirausahaan dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu LP3M.

Pasal 12

Mahasiswa yang menyelesaikan kegiatan Magang berhak mendapatkan Sertifikat Magang yang diterbitkan oleh LP3M dan/atau institusi tempat Magang.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 09 JUL 2021

Rektor,



Prof. Drs. H. SUTRISNO, M.Sc., Ph.D.
NIP 196612311991021005.